PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KOTA KOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penetapan hari jadi Kota Koba merupakan bukti sejarah yang sangat penting untuk diketahui dan dilestarikan sebagai warisan generasi penerus;

b. bahwa penetapan hari jadi Kota Koba telah dilaksanakan penelitian dan telah disusun dalam suatu naskah penelitian yang kemudian dibahas dalam seminar sejarah Kota Koba pada tanggal 23 Desember 2006;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kota Koba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI KOTA KOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Hari Jadi Kota Koba adalah hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Koba sebagai distrik dari Pulau Bangka berdasarkan Staatsblad Belanda Nomor 59 tanggal 1 Agustus 1854.
5. Naskah adalah dokumen yang diperoleh dari berbagai unsur baik masyarakat maupun pemerintah yang menerangkan tentang proses Penetapan Hari Jadi Kota Koba.

BAB II
PENETAPAN HARI JADI KOTA KOBA

Pasal 2

(1) Hari Jadi Kota Koba ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1854.

(2) Naskah Hari Jadi Kota Koba merupakan bukti sejarah autentik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

(3) Penyusunan Naskah hari jadi Kota Koba dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

BAB III
KEGIATAN HARI JADI KOTA KOBA

Pasal 3

(1) Setiap tanggal 1 Agustus dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD untuk memperingati Hari Jadi Kota Koba.

(2) Untuk mengingat kembali dan membangkitkan cinta tanah air yang melibatkan masyarakat, tiap tahun diselenggarakan peringatan hari jadi Kota Koba yang dilaksanakan secara sederhana penuh khidmat.

(3) Pelaksanaan peringatan hari jadi Kota Koba diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan juga oleh masyarakat dengan berbagai kegiatan olahraga, kesenian, sosial/keagamaan dan/atau kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau nilai-nilai/kaidah yang berlaku di masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 30 Maret 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 18 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006